

PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 72/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 87/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 tanggal 17 Juni 2013, telah ditetapkan Sdr. Andres sebagai Ketua Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 69/Kpts/Kpu-Prov/TAHUN 2014 tanggal 16 Juni 2014, Sdr, Andres, SE diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai; bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh Anggota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan rapat Pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 53/BA/VI/2014 tanggal 29 Juni 2014, memilih Sdr. Laurensius, SH, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Keputusan KPU Nomor 422/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat; Keputusan KPU Nomor 456/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2014 ini diatur tentang:

Menetapkan Sdr. Laurensius, SH sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2014.
- Lampiran 0 Halaman.